



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Kontentius antara:

Syamsi bin Pawiro Trisno, NIK. 6372020911620002, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 09 November 1962 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Karang Rejo No.16, RT.005, RW.001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Lawan

M.Pratomo bin Pawiro Trisno, NIK. 6303051706500006, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 1950 (umur 73 tahun), Agama Islam, Pensiunan, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Lanan Nomor 5D, RT.036, RW.012, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar sebagai **Termohon I**;

Turut bin Prawiro Trisno, NIK. 6372021003570001, lahir di Guntung Payung pada tanggal 10 Maret 1957 (umur 66 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Peternak Sapi, Pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Karang Rejo No.12, RT.005, RW.001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon II**;

Tasmiah binti Pawiro Trisno, NIK. 6372026007680003, lahir di Banjarbaru pada tanggal 07 Juli 1968 (umur 55 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tidak Bersekolah, Tempat Tinggal di Jalan Karang Rejo No.16, RT.005, RW.001, Kelurahan Guntung

Halaman 1 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai

Termohon III;

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 24 Januari 2024, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 Mei 1941, almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo melangsungkan pernikahan menurut agama Islam namun Pemohon tidak mengetahui dimana almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo menikah, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro berstatus jejaka dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Sodemedjo dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung dan 2 orang saksi nikah masing-masing dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Halaman 2 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama:

- M.Pratomo bin Pawiro Trisno, NIK. 6303051706500006, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Juni 1950 (umur 73 tahun)
- Nasip bin Pawiro Trisno (meninggal);
- Turut bin Prawiro Trisno, NIK. 6372021003570001, lahir di Guntung Payung pada tanggal 10 Maret 1957 (umur 66 tahun);
- Senang binti Pawiro Trisno (meninggal);
- Bengah binti Pawiro Trisno (meninggal);
- Syamsi bin Pawiro Trisno, NIK. 6372020911620002, lahir di Banjarbaru pada tanggal 09 November 1962 (umur 61 tahun);
- Tasmiah binti Pawiro Trisno, NIK. 6372026007680003, lahir di Banjarbaru pada tanggal 07 Juli 1968 (umur 55 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tersebut dan selama itu pula almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro telah meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit;

7. Bahwa, ibu kandung Pemohon yang bernama almarhumah Parinem binti Sodemedjo telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit;

8. Bahwa sampai sekarang almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan

Halaman 3 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo yang dilaksanakan pada 20 Mei 1941, almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo melangsungkan pernikahan menurut agama Islam namun tidak diketahui oleh Pemohon dimana tempat dilangsungkan pernikahan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pengumuman perihal Pengesahan Nikah / *Itsbat Nikah*

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan kecuali Termohon III yang tidak hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah* yang dimohonkan oleh Pemohon,

Halaman 4 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon tetap pada sikapnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius*;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon bahwa almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 20 Mei 1941 dengan status almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo masing-masing jejeke dan perawan, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Sodemedjo selaku ayah kandung almarhumah Ibu disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi-saksi yang tidak diketahui lagi namanya dengan mahar pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius* disahkan oleh pengadilan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsi bin Pawiro Trisno, NIK. 6372020911620002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Syamsi bin Pawiro Trisno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6372-KM-27082021-0002 atas nama Ali Wapa bertanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. Sunarto bin Tugimin di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kurang lebih 60 (enam puluh) tahun lalu;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo pernah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 20 Mei 1941 namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa dari cerita yang saksi ketahui orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 20 Mei 1941 dengan status almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo masing-masing jejeka dan perawan, yang menjadi wali nikah Ibu Pemohon adalah Sodemedjo selaku ayah kandung almarhumah Ibu disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi-saksi yang tidak diketahui lagi namanya dengan mahar pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti

Halaman 6 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodemedjo tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama sejak menikah siri hingga meninggal keduanya;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo;

2. Sriyono bin Rasidi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak lebih dari 15 tahun lalu;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo pernah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 20 Mei 1941 namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa dari cerita yang saksi ketahui orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 20 Mei 1941 dengan status almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo masing-masing jejeke dan perawan, yang menjadi wali nikah Ibu Pemohon adalah Sodemedjo selaku ayah kandung almarhumah Ibu disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi-saksi yang tidak diketahui lagi namanya dengan mahar pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai; .

Halaman 7 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama sejak menikah siri hingga meninggal masing-masing dari keduanya;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna syarat administrasi kependudukan orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan serta Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap Permohonannya dan Termohon di dalam kesimpulan secara lisan juga menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Pertimbangan Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *Kontentius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sementara tidak pula terdapat eksepsi kewenangan oleh Termohon, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terurai secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa

Halaman 9 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan pengesahan nikah (*legitima personae standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di muka Persidangan, Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah Orang Tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 20 Mei 1941 dengan status almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo masing-masing jeje dan perawan, yang menjadi wali nikah ibu Pemohon adalah Sodemedjo selaku ayah kandung almarhumah Ibu disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki bernama saksi-saksi yang tidak

Halaman 10 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi namanya dengan mahar pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai; . Pemohon memohon agar pernikahan dalam perkara *a quo* yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diisbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan dalam perkara *a quo* disahkan oleh pengadilan, karenanya oleh Hakim proses Jawab Jinawab dicukupkan;

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata;

Bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.3, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPperdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan

Halaman 11 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa

Halaman 12 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui perihal pernikahan siri dalam perkara *a quo* yang terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo menikah siri pada tanggal 20 Mei 1941 sehingga tidak dicatatkan pada KUA terkait;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo;
- Bahwa antara almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo setelah menikah siri hidup bersama, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa antara almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo;

Halaman 13 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga meninggal keduanya;
- Bahwa almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo telah dikarunia anak yaitu Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah guna keperluan administratif perkawinan orang tuanya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di muka sidang tidak mengetahui secara pasti kejadian pernikahan siri sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, namun para saksi

Halaman 14 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara umum bahwa Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah siri;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti antara permohonan pengesahan nikah tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) point 22 disebutkan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, Hakim menilai bahwa secara eksplisit pernikahan yang bisa disahkan (karena diisbatkan) adalah dengan alasan pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social*

Halaman 15 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justice sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang bahwa setelah Hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan *saksi de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri **dampak** dari suatu perbuatan hukum, hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi pernikahan Pemohon dan almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo sudah terjadi sebelum tahun 1974 hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 yang diambil alih sebagai pendapat hakim "...dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang artinya:

Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang sudah lama hidup, sehingga pernikahan Pemohon tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 diatas;

Halaman 16 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang tidak menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*testimonium de auditu*), telah dikonstruksi oleh Hakim menjadi Persangkaan Hakim. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها -

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Halaman 17 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan a quo kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu l'tikad tidak baik dan keadaan tersebut diluar kemampuan Pemohon karena pada tahun perkawinan mereka Undang-undang perkawinan belum ada dan bahkan Indonesia belum merdeka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Halaman 18 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terdapat beberapa masalah maka yang diutamakan adalah masalah yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon dan anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk Menyatakan sah perkawinan antara Syamsi bin Pawiro Trisno (Pemohon) dengan almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1941, patut dikabulkan;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 19 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Pawiro Trisno bin Kertopawiro dan almarhumah Parinem binti Sodemedjo yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1941;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 20 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriah oleh H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Noor Hikmah, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II diluar hadirnya Termohon III.

Hakim,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	PNBP	Rp40.000,00
	Panggilan	
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)